



**GUBERNUR PAPUA BARAT**

**PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT**

**NOMOR 542/11/V/2011 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**ALOKASI TAMBAHAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM  
PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM  
DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS DI  
PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010 KEPADA  
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE- PROVINSI PAPUA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PAPUA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, maka perlu dilakukan alokasi tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam secara proporsional;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi indikator ekonomi makro, maka sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

14/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam Dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010 maka perlu dilakukan penyesuaian dana bagi hasil sesuai amanat undang-undang yang berlaku;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam Dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010 kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
  2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5057) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/P Tahun 2010;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010;
15. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 900/16/X/2010 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur Tahun Anggaran 2010;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2466K/30/MEM/2009 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umum, Pertambangan Panas Bumi, Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2322K/30/MEM/2010.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG TAMBAHAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010 KEPADA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI PAPUA BARAT.**

#### **Pasal 1**

- (1) Penerimaan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dalam rangka Tambahan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat sebesar 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Penerimaan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Gas Alam dalam rangka Tambahan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Bagian Provinsi sebesar 16,5% (enam belas koma lima persen);
  - b. Bagian Kabupaten/Kota Penghasil terdiri dari Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Teluk Bintuni sebesar 19,25% (sembilan belas koma dua puluh lima persen); dan

- c. Bagian Kabupaten/Kota Pemerataan Lainnya terdiri dari Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw sebesar 19,25% (Sembilan belas koma dua puluh lima persen).
- (4) Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Gas Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dengan perincian sebagai berikut :
- a. Bagian Provinsi sebesar 12% (dua belas persen);
- b. Bagian Kabupaten/Kota Penghasil terdiri dari Kabupaten Sorong dan Kabupaten Teluk Bintuni sebesar 14% (empat belas persen);
- c. Bagian Kabupaten/Kota Pemerataan Lainnya terdiri dari Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw sebesar 14% (empat belas persen);
- (5) Bagian Kabupaten/Kota Penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b, dibagi dengan rincian :
- a. 30% dibagi dari realisasi penerimaan per daerah penghasil;
- b. 70% dibagi dengan skenario pembobotan yang dialokasikan dengan kriteria bobot Luas Wilayah (20%), Jumlah Penduduk (15%), Indeks Kemahalan Konstruksi (20%) dan Penduduk Asli Papua (45%).
- (6) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c, dibagikan dengan rincian :
- a. 70% dibagi dengan porsi yang sama besar;
- b. 30% dibagi dengan skenario pembobotan yang dialokasikan dengan kriteria bobot Luas Wilayah (20%), Jumlah Penduduk (15%), Indeks Kemahalan Konstruksi (20%) dan Penduduk Asli Papua (45%).

## Pasal 2

- (1) Penyaluran Tambahan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010 kepada Provinsi dan Kabupaten / Kota dilaksanakan sesuai realisasi penerimaan Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat.

- (2) Penyaluran Alokasi Tambahan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010 akan disalurkan dan direalisasikan ke masing-masing daerah Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2011 sebagaimana ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Papua Barat.
- (3) Tata cara penyaluran Tambahan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun 2010 kepada Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Provinsi ke Rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 3**

Penggunaan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat yang merupakan bagian Provinsi diarahkan penggunaannya untuk :

1. Sasaran Prioritas yang telah ditetapkan oleh Gubernur Papua Barat;
2. Melakukan pembinaan kepada Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat;
3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi penggunaan Danabagi Hasil dimaksud;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
5. Kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi Papua Barat.

### **Pasal 4**

Penggunaan Tambahan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat yang merupakan bagian Kabupaten/Kota diarahkan penggunaannya untuk :

1. Sasaran prioritas yang telah ditetapkan oleh Gubernur Papua Barat;
2. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan bidang pendidikan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen);
3. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan bidang kesehatan dan Perbaikan Gizi sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen);

4. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan bidang Ekonomi Kerakyatan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen);
5. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan bidang Infrastruktur, sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen); dan
6. Peningkatan dan pengembangan *Affirmative Actions* bagi Putra-Putri Papua sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen).

#### **Pasal 5**

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Bupati/Walikota yang diberi tanggungjawab mengelola dan mempertanggungjawabkan dana yang telah dialokasikan sesuai peruntukannya agar membuat laporan pertanggungjawaban secara transparan, akuntabel dan tepat waktu.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur Papua Barat setiap semesteran dalam tahun berjalan.
- (3) Setelah Tahun Anggaran berakhir, Pemerintah Kabupaten/Kota penerima Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus dimaksud Wajib menyampaikan Laporan Akhir Tahun Penggunaan Dana tersebut kepada Gubernur Papua Barat.
- (4) Para Bupati/Walikota yang telah diberikan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2009 agar segera menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana tersebut sesuai peruntukannya secara transparan dan akuntabel kepada Gubernur Papua Barat, apabila hal ini tidak dilakukan maka untuk penyaluran Tahun 2010 akan dilakukan penundaan.

#### **Pasal 6**

- (1) Gubernur membentuk Tim Teknis dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan dana dimaksud pada tahun anggaran berjalan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Papua Barat.
- (2) Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur Papua Barat.

## **Pasal 7**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan hingga terbentuknya Keputusan Gubernur Papua Barat tentang Pembagian Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota se – Provinsi Papua Barat.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 23 Mei 2011

**GUBERNUR PAPUA BARAT,**

**CAP/TTD**

**ARBAHAM O. ATURURI**

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 24 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI PAPUA BARAT,**


**CAP/TTD**

**MARTHEN LUTHER RUMADAS**

**BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 164**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BIRO HUKUM,**



**WAFIK WURYANTO**